



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.P/2017/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah antara :

, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembawa becak, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang.
Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang.
Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihakS berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor : /Pdt.P/2017/PA. Lpk, telah mengajukan Permohonan untuk pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2011 di Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan wali hakim yaitu P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) yang bernama **Abdul Aziz** disaksikan oleh dua orang saksi bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro dan **Putra** dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada yang merasa keberatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN di Kantor KUA Kecamatan Bagan Sinembah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami istri, dan tinggal bersama di kediaman bersama pada alamat Pemohon I dan Pemohon II di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Wahyu Pratama, laki-laki, lahir 21-01-2012;
 - b. Muhammad Rivaldi, laki-laki, lahir 19-03-2013;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan mengajukan pengesahan nikah ini adalah sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Kartu Keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 April 2011 di Desa Balam Sempurna, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya hadir pada sidang tanggal 1 Maret 2017, selain dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir lagi dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa berhubung biaya pemanggilan sudah tidak mencukupi untuk memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Lubuk Paakam telah melakukan teguran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dengan surat Nomor : W.A10/1004/HK.05/IV/2017 tertanggal 5 April 2017 yang pada intinya agar Pemohon menambah panjar biaya perkara dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa atas teguran tersebut telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dan Pemohon tidak ada menambah panjar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersidngkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan untuk menambah panjar biaya perkara, oleh karena itu pemanggilan kepada pihak-pihak dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena administrasi perkara ini yang menjadi kepentingan Pemohon tidak dipenuhi oleh Pemohon, dengan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini dinyatakan di coret dari register;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan Perkara Nomor; /Pdt.P/2017/PA.Lpk.tanggal 1 Februari 2017
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara tersebut di atas dari Register Perkara
- 3.. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sakban 1438 H. Oleh kami Drs. Buriantoni, SH, MH sebagai ketua Majelis, serta Drs. Irgan Nawi Hasibuan, SH, dan Drs, Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Jasmin, SH sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA.Lpk



1. Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Drs. Buriantoni, SH. MH

Hakim Anggota

2. Drs. Husnul Yakin, SH. MH

Panitera Pengganti

Jasmin. SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466,000,00- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)